



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG

PENYALURAN DANA PASCA BENCANA BELANJA TIDAK TERDUGA
KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH
LONGSOR DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Utara, ditetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan dalam rangka penanganan bencana banjir dan tanah longsor selama 120 (seratus dua puluh) hari, sejak 19 Desember 2014 sampai dengan 18 April 2015;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Daerah, menyatakan bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan menggunakan belanja tidak terduga;
 - c. bahwa sehubungan dengan peristiwa bencana banjir dan tanah longsor tanggal 11 dan 19 Desember 2014 dan banyak infrastruktur yang mengakibatkan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lain sebagainya mengalami kerusakan antara lain Jembatan, selaku Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Utara yang antara lain ruas-ruas jalan bertanggungjawab tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penyaluran Dana Pasca Bencana Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara Dalam Rangka Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENYALURAN DANA PASCA BENCANA BELANJA TIDAK TERDUGA KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Memberikan Dana Pasca Bencana Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara

Pasal 2

Dana pasca bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Gubernur ini diberikan dengan cara melakukan pergeseran Anggaran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan terlebih dahulu Dinas Pekerjaan Umum menyusun Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Dana pasca bencana tersebut hanya digunakan untuk rehabilitasi/rekonstruksi Jalan dan Jembatan, serta pekerjaan perkuatan penyanggah dan pembersihan ruas-ruas jalan yang putus maupun tertutup akibat banjir dan tanah longsor.

Pasal 4

Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan pasca bencana daerah berakhir, dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Maret 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



S. H. SARUNDAJANG

Pasal 2

Dana pasca bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Gubernur ini diberikan dengan cara melakukan pergeseran Anggaran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan terlebih dahulu Dinas Pekerjaan Umum menyusun Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3









Dana pasca bencana tersebut hanya digunakan untuk rehabilitasi/rekonstruksi Jalan dan Jembatan, serta pekerjaan perkuatan penyanggah dan pembersihan ruas-ruas jalan yang putus maupun tertutup akibat banjir dan tanah longsor.

Pasal 4

Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan pasca bencana daerah berakhir, dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	
2.	KEPALA BIDANG ANGGARAN	
3.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BMD	
4.	KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
5.	KEPALA BIRO HUKUM	
6.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH	
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
8.	SEKRETARIS DAERAH	
9.	WAKIL GUBERNUR	
10.	GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI UTARA,


S. H. SARUNDAJANG



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENYALURAN DANA PASCA BENCANA BELANJA TIDAK TERDUGA KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Utara, ditetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan dalam rangka penanganan bencana banjir dan tanah longsor selama 120 (seratus dua puluh) hari, sejak 19 Desember 2014 sampai dengan 18 April 2015;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan menggunakan belanja tidak terduga;
 - c. bahwa sehubungan dengan peristiwa bencana banjir dan tanah longsor pada tanggal 19 Desember 2014 dan tanggal 11 dan 12 Januari 2015 yang mengakibatkan banyak infrastruktur publik antara lain Jembatan, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ruas-ruas jalan mengalami kerusakan, maka Dinas Pekerjaan Umum selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang antara lain memiliki tugas pokok dan fungsi bertanggungjawab atas pemeliharaan infrastruktur tidak mengangggarkan kegiatan penanganan keadaan darurat bencana alam banjir dan tanah longsor pada Dokumen

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penyaluran Dana Pasca Bencana Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara Dalam Rangka Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENYALURAN DANA PASCA BENCANA BELANJA TIDAK TERDUGA KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Memberikan Dana Pasca Bencana Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara

Pasal 2

Dana pasca bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Gubernur ini diberikan dengan cara melakukan pergeseran Anggaran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan terlebih dahulu Dinas Pekerjaan Umum menyusun Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Dana pasca bencana tersebut hanya digunakan untuk rehabilitasi/rekonstruksi Jalan dan Jembatan, serta pekerjaan perkuatan penyanggah dan pembersihan ruas-ruas jalan yang putus maupun tertutup akibat banjir dan tanah longsor.

Pasal 4

Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan pasca bencana daerah berakhir, dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Maret 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



S. H. SARUNDAJANG

Pasal 2

Dana pasca bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Gubernur ini diberikan dengan cara melakukan pergeseran Anggaran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan terlebih dahulu Dinas Pekerjaan Umum menyusun Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3









Dana pasca bencana tersebut hanya digunakan untuk rehabilitasi/rekonstruksi Jalan dan Jembatan, serta pekerjaan perkuatan penyanggah dan pembersihan ruas-ruas jalan yang putus maupun tertutup akibat banjir dan tanah longsor.

Pasal 4

Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan pasca bencana daerah berakhir, dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	
2.	KEPALA BIDANG ANGGARAN	
3.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BMD	
4.	KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
5.	KEPALA BIRO HUKUM	
6.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH	
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
8.	SEKRETARIS DAERAH	
9.	WAKIL GUBERNUR	
10.	GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI UTARA,


S. H. SARUNDAJANG